



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Drs. Muh Amir, HM.** Umur 62 Tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**H. Ali Imran, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Andi Mappanyukki II, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 21 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang, pada tanggal 23 Agustus 2022, Legalisasi No. 208/SK.Pdt/2022/PN.Skg, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

Lawan:

1. Salamuddin bin Saredda, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, disebut sebagai Tergugat I;
  2. Beddu bin Saredda, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat II;
  3. Awal bin Salamuddin, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, di sebut sebagai Tergugat III;
  4. Ewin bin Salamuddin, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, disebut sebagai Tergugat IV;
- Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV memberikan kuasa kepada :

**Hasriani, SH. dan La Usu, SH** Advokat / Pengacara, berkantor di Jln. A. Malingkaan No.29 Telp. 0485 – 21805 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang, pada tanggal 20 September 2022, Legalisasi No. 248/SK.Pdt/2022/PN.Skg selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat.**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 23 Agustus 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dari 2 (dua) bidang tanah sawah seluas 2,7 Ha. yang terletak di Desa Lalabata, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 9 (Sembilan) petak sawah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utaranya : sawah Firman, sawah Suhera dan Hj. Hajare.  
Sebelah Timurnya : sawah Hammade  
Sebelah Selatannya : sawah Jamalu  
Sebelah Baratnya : sawah Hj. Hajare dan jalanan.  
Disebut sebagai obyek sengketa pertama;
  - b. 2 (dua) petak sawah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utaranya : sawah Syarif  
Sebelah Timurnya : sawah Syamsuddin  
Sebelah Selatannya : sawah Firman  
Sebelah Baratnya : sawah Jamal.  
Disebut sebagai obyek sengketa ke dua.
2. Bahwa obyek sengketa pertama maupun obyek sengketa ke dua diperoleh Penggugat sebagai warisan dari orang tuanya bernama Haji Made Ali (alm);
3. Sewaktu Penggugat melanjutkan studinya di Makassar pada tahun 1980 an, obyek sengketa digarap oleh saudara kandung Penggugat bernama Haji Beddu Rahman bin Haji Made Ali (alm);
4. Bahwa setelah Haji Beddu Rahman meninggal dunia, menantu Haji Beddu Rahman yakni Tergugat I Salamuddin bin Saredda langsung melanjutkan menggarap obyek sengketa secara tanpa hak atau tanpa izin dari Penggugat sebagai pemilik;
5. Bahwa setelah isteri Tergugat I Salamuddin bin Saredda yang bernama Sitti binti Haji Beddu Rahman meninggal dunia, Tergugat I tetap menggarap obyek sengketa dengan dibantu oleh anaknya yakni Tergugat III Awal bin Salamuddin dan Tergugat IV Ewin bin Salamuddin;

*Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa 3 (tiga) tahun terakhir ini Tergugat II Beddu bin Saredda juga masuk menggarap 1 (satu) petak obyek sengketa pertama secara tanpa hak atau tanpa seizin Penggugat sebagai pemilik;
7. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha meminta kepada Tergugat I Salamuddin bin Saredda, agar obyek sengketa pertama dan obyek sengketa ke dua dikembalikan kepada Penggugat, namun Tergugat I Salamuddin bin Saredda tidak mau menyerahkan kepada Penggugat bahkan mengklaim kalau semua obyek sengketa adalah miliknya;

## **Primair :**

1. Mengabulkan dalil gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa pertama dan obyek sengketa ke dua adalah milik Penggugat yang diperoleh secara warisan dari orang tuanya bernama Haji Made Ali;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Tergugat I Salamuddin Bin Saredda, Tergugat II Beddu Bin Saredda, Tergugat III Awal bin Salamuddin dan Tergugat IV Ewin bin Salamuddin yang menguasai dan menggarap obyek sengketa tanpa se izin dari Penggugat dan tidak mau mengembalikan kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I Salamuddin bin Saredda, Tergugat II Beddu bin Saredda, Tergugat III Awal bin Salamuddin dan Tergugat IV Ewin bin Salamuddin atau pada siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa pertama dan obyek sengketa ke dua, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dengan tanpa syarat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **Subsidair:**

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingan Penggugat telah datang menghadap Kuasa hukumnya tersebut dipersidangan, sedangkan untuk kepentingan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menghadap pula Kuasa hukumnya dipersidangan;

*Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi dengan menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri Sengkang yaitu Achmadi Ali, SH sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang mana pada tanggal 21 September 2022 kuasa penggugat mengajukan perbaikan gugatan pada kalimat yaitu :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dari 2 (dua) bidang tanah sawah seluas 2,7 Ha. yang terletak di Desa Lalabata, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo,

Diubah menjadi :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dari 2 (dua) bidang tanah sawah seluas 2,7 Ha. yang terletak di Dusun Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan jawaban tertanggal 28 September 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI** :

**Ad. 1. Gugatan Penggugat dalam perkara ini menurut hukum adalah kabur (obscuur libel)**

Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, ternyata gugatan menurut hukum kabur (obscuur libel), oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan/tidak menjelaskan mengenai luas 1 (satu) petak sawah obyek sengketa pertama yang menurut versi Penggugat yang juga Tergugat II Beddu bin Sareda menggarapnya.

Bahwa penguraian mengenai 1 (satu) petak sawah yang menurut versi Penggugat yang juga Tergugat II Beddu bin Sareda menurut hukum harus dijelaskan mengenai luas dan batasnya untuk memberi kepastian apakah sawah yang dimaksud tersebut benar Tergugat II Beddu bin Sareda juga menggarapnya.

Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan luas dan batas sawah 1 (satu) petak yang dimaksud Penggugat yang juga

*Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg*



Tergugat II Beddu bin Saredda menggarapnya, menyulitkan Tergugat II menyusun jawabannya termasuk mengenai asal-usul dan status kepemilikan sawah yang digarap Tergugat II tersebut.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan luas dan batas sawah yang 1 (satu) petak yang menurut versi Penggugat yang juga Tergugat II menggarapnya, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat kabur (obscur libel), karenanya gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**Ad. 2. Luas dan batas sawah yang dituntut/digugat Penggugat yang tercantum dalam gugatannya adalah berbeda atau tidak sama dengan luas dan batas-batas yang berada dalam penguasaan Tergugat-Tergugat**

Bahwa dalam gugatan Penggugat tercantum tanah sawah seluas 2,7 Ha. yakni :

a. Obyek sengketa 1 yakni 9 (sembilan) petak sawah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utaranya : sawah Firman, sawah Suhera dan Hj. Hajare.

Sebelah timurnya : sawah Hammade.

Sebelah selatannya : sawah Jamal.

Sebelah baratnya : sawah Hj. Hajare dan jalanan.

b. Obyek sengketa 2 yakni 2 (dua) petak sawah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utaranya : sawah Syarif.

Sebelah timurnya : sawah Syamsuddin.

Sebelah selatannya : sawah Firman.

Sebelah baratnya : sawah Jamal.

Sedangkan fakta dan kenyataannya Tergugat-Tergugat menguasai tanah sawah seluas  $\pm$  1,86 Ha. dengan uraian sebagai berikut :

- Obyek sengketa 1 yakni 8 (delapan) petak sawah seluas  $\pm$  1. 29 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utaranya : sawah Firman.

Sebelah timurnya : sawah Bungatan, Hammade dan Suhera.

Sebelah selatannya : sawah Hj. Marwa dan jalanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah baratnya : sawah Bungatan.

- Obyek sengketa 2 yakni 2 (dua) petak sawah seluas  $\pm$  57 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utaranya : sawah Aming.

Sebelah timurnya : sawah Syamsuddin.

Sebelah selatannya : sawah Firman.

Sebelah baratnya : sawah Bungatan.

Bahwa oleh karena luas dan batas-batas sawah obyek sengketa yang tertulis dalam gugatan Penggugat berbeda atau tidak sama dengan luas dan batas-batas sawah sesuai fakta dan kenyataannya dilapangan yang berada dalam penguasaan Para Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sehingga menurut hukum dan penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Hal tersebut di atas sesuai penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 81 K / Sip / 1971, tanggal 9 - 7 - 1973 menyatakan :

Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa sesuai tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa Tergugat I, II, III dan IV (Para Tergugat) secara tegas menyatakan menolak / membantah dan menyangkali seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang sifatnya merupakan Penggugat yang menguntungkan kepentingan hukum Tergugat I, II, III dan IV (Para Tergugat) baik pengakuan Penggugat secara tegas maupun pengakuan Penggugat secara diam-diam.

Bahwa segala yang diuraikan dan dikemukakan pada bagian Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV (Para Tergugat) tersebut di atas adalah merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sawah obyek sengketa 1 dan 2 tidak benar milik Penggugat dan tidak benar sebagai bagian warisan Penggugat dari orang tuanya bernama H. Made Ali seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada perkara ini.

Akan tetapi yang benar bahwa 8 (delapan) petak sawah seluas  $\pm 1, 29$  Ha. yakni sawah obyek sengketa 1 serta 2 (dua) petak sawah seluas  $\pm 57$  are yakni sawah obyek sengketa 2, dimana Para Tergugat menguraikan dan menjelaskannya asal-usulnya sebagai berikut :

- Bahwa 6 (enam) petak sawah obyek sengketa 1 dengan luas  $\pm 84$  are dan 2 (dua) petak sawah obyek sengketa 2 dengan luas  $\pm 57$  are adalah milik H. Abd. Rahman yang diperoleh sebagai bagian warisan dari orang tuanya bernama H. Made Ali, dan setelah H. Abd. Rahman meninggal dunia, beralih kepada anak/ahli warisnya yakni Sitti binti H. Abd. Rahman (istri Islamuddin bin Saredda/Tergugat I), selanjutnya setelah Sitti binti H. Abd. Rahman meninggal dunia beralih kepada anak/ahli warisnya yakni Waldi bin Islamuddin Erwin bin Islamuddin (Tergugat III dan IV).

Bahwa semasa hidupnya H. Abd. Rahman mengerjakan, mengambil hasil dan membayar pajak sawah miliknya yaitu 7 (tujuh) petak sawah obyek sengketa 1 dengan luas  $\pm 84$  are dan sawah obyek sengketa 2 dengan luas  $\pm 57$  are tersebut.

Selanjutnya setelah H. Abd. Rahman meninggal dunia, maka sawah miliknya tersebut beralih kepada anak/ahli warisnya yakni Sitti binti H. Abd. Rahman mengambil hasil dan membayar pajaknya dimana suami Sitti binti H. Abd. Rahman bernama Islamuddin bin Saredda (Tergugat I) mengerjakannya.

Kemudian setelah Sitti binti H. Abd. Rahman meninggal dunia, maka sawah miliknya tersebut beralih kepada anak/ahli warisnya yakni Waldi bin Islamuddin dan Erwin bin Islamuddin (Tergugat III dan IV).

Bahwa oleh karena Waldi bin Islamuddin dan Erwin bin Islamuddin (Tergugat III dan IV) adalah anak/ahli waris Sitti binti H. Abd. Rahman dan Islamuddin bin Saredda (Tergugat I) adalah suami Sitti binti H. Abd. Rahman, sehingga 6 (enam) petak sawah obyek sengketa 1 dengan luas  $\pm 84$  are dan 2 (dua) petak sawah obyek sengketa 2 dengan luas  $\pm 57$  are Waldi bin Islamuddin dan Erwin bin Islamuddin (Tergugat III dan IV)

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama orang tua/ayahnya yakni Islamuddin bin Sareda (Tergugat I) mengerjakannya.

- Bahwa adapun mengenai 1 (satu) petak sawah (masuk obyek sengketa 1) yang digarap Islamuddin bin Sareda (Tergugat I) bersama dengan anaknya yakni Walid bin Islamuddin dan Erwin bin Islamuddin (Tergugat III dan IV) dengan luas  $\pm$  30 are Islamuddin bin Sareda (Tergugat I) membelinya dari Hj. Sahibu sekitar tahun 1983 seharga 1 (satu rupiah emas atau setengah ringgit emas) batasnya yakni sebelah utaranya : sawah Suhera, sebelah timurnya : sawah Hammade, sebelah selatannya : masuk sawah obyek sengketa 1, dan sebelah baratnya : sawah Bungatan.

Bahwa sejak Islamuddin bin Sareda (Tergugat I) membeli sawah tersebut dari Hj. Sahibu, dimana Tergugat I menguasai, mengerjakan, mengambil hasil dan membayar pajaknya sampai sekarang.

- Bahwa adapun mengenai 1 (satu) petak sawah (masuk obyek sengketa 1) yang digarap Beddu bin Sareda (Tergugat II) dengan luas  $\pm$  15 are Beddu bin Sareda (Tergugat II) membelinya dari Bulang Paronda sekitar tahun 1982 seharga Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) batasnya yakni sebelah utaranya : sawah Bungatan dan bagian dari sawah obyek sengketa 1, sebelah timurnya : sawah Hj. Marwa, sebelah selatannya : jalanan dan sebelah baratnya : jalanan.

Bahwa sejak Beddu bin Sareda (Tergugat II) membeli sawah tersebut dari Bulang Paronda, dimana Tergugat II menguasai, mengerjakan, mengambil hasil dan membayar pajaknya sampai sekarang.

Bahwa sesuai tanggapan dan uraian tersebut di atas, dimana sawah obyek sengketa 1 dan 2 bukan milik Penggugat dan tidak pernah Penggugat menguasai, mengerjakan, menyuruh orang lain menggarap tidak pernah Penggugat mengambil hasilnya dan membayar pajaknya.

Bahwa Para Tergugat jelaskan disini, bahwa H. Made Ali – Madiana (suami-istri) mempunyai 5 (lima) orang anak yakni :

1. H. Abd. Rahman (kakek Tergugat III, IV / mertua Tergugat I).
2. Patiman.
3. H. Ajare.
4. Halijah.
5. Drs. Muh. Amir (Penggugat).

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ke-5 orang anak H. Made Ali – Madiana tersebut telah menerima, mengambil dan menikmati bagiannya masing-masing dari orang tuanya bernama H. Made Ali – Madiana sebagaimana terurai dibawah ini.

- **Bagian H. Abd. Rahman bin H. Made Ali** (kakek Tergugat III, IV / mertua Tergugat I) yakni :
  1. Sawah 9 (sembilan) petak seluas  $\pm$  1 Ha. meliputi 6 (enam) petak sawah obyek sengketa 1 dan sawah obyek sengketa 2 serta 1 (satu) petak sawah yang sudah dijual anak H. Abd. Rahman bernama Syamsu kepada Firman yaitu sawah disebelah utaranya obyek sengketa 1 dan sebelah selatannya obyek sengketa 2.
  2. Empang seluas  $\pm$  6 Ha. terletak di Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
- **Bagian Fatiman binti H. Made Ali** yakni :
  1. Sawah 4 (empat) petak seluas  $\pm$  1 Ha. terletak di Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
  2. Empang seluas  $\pm$  2,5 Ha. terletak di Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
- **Bagian Hj. Ajare binti H. Made Ali** yakni :
  1. Sawah 8 (delapan) petak seluas  $\pm$  1 Ha. terletak di Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
  2. Empang seluas  $\pm$  4 Ha. terletak di Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
- **Bagian Halijah binti H. Made Ali** yakni :
  1. Sawah 4 (delapan) petak seluas  $\pm$  0,80 Ha. terletak di Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
  2. Empang seluas  $\pm$  6 Ha. terletak di Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
- **Bagian Drs. Muh. Amir bin H. Made Ali** (Penggugat) yakni :
  1. Kebun seluas  $\pm$  1 Ha. (sekarang menjadi tanah perumahan), terletak di Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo sudah dijual oleh Drs. Muh. Amir (Penggugat).
  2. Sawah seluas  $\pm$  1 Ha. (sebagian menjadi tanah perumahan dan sebagian masih berbentuk sawah), terletak di Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Empang seluas ± 6 Ha. terletak di Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.

Bahwa sesuai tanggapan dan uraian tersebut, maka nyata dan jelas Penggugat tidak berhak dan bukan pemilik atas sawah obyek sengketa 1 dan 2.

Bahwa dengan berdasar pada fakta dan kenyataan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, karenanya dalil - dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak beralasan hukum, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat I, II, III dan IV (Para Tergugat) melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara perdata ini sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI** :

- Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV (Para Tergugat).

**DALAM POKOK PERKARA** :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 5 Oktober 2022 yang mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan guna untuk menyingkat putusan ini dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan Duplik tertanggal 19 Oktober 2022, yang mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan guna untuk menyingkat putusan ini dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda P-1 s/d P-2, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, buku Penetapan Huruf C No. 5277 C1 Nama Muh amir Bin Haji Made Ali, dusun Labata, Desa Dusun Labata, Kecamatan Takalala, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal 24 Maret 1983, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Riwayat Tanah No. Tap/WPJ.08/KI.1110/1983 tertanggal 24 Maret 1983, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-2, tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dimana kesemua bukti-bukti surat tersebut dipandang sah sebagai surat bukti dan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **SAMSUDDIN;**
2. **SANAWING;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut;

Saksi ke- 1: **SAMSUDDIN**, yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu om saksi (sepupu dua kali bapak saksi dengan penggugat), dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Tergugat;
- Bahwa Masalah Penggugat dengan Para Tergugat adalah Masalah tanah;
- Bahwa Tanah tersebut berbentuk sawah ;
- Bahwa sawah sengketa terletak di lombo sepe, Desa Pantai timur, Kecamatan Takkalalla, kabupaten Wajo ;
- Bahwa obyek sawah sengketa ada dua yakni obyek pertama terdiri dari 9 (sembilan) petak dan obyek kedua terdiri dari 2 (dua) petak ;

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obyek sengketa yang 9 (sembilan) petak batas-batasnya adalah:
  - Utara : Firman, Suhera, Hj. Hajare ;
  - Timur : Hammade ;
  - Selatan : Jamalu ;
  - Barat : Hj. Hajare dan jalanan ;
- Bahwa Obyek sengketa yang 2 (dua) petak batas-batasnya adalah:
  - Utara : Syarif ;
  - Timur : Syamsuddin ;
  - Selatan : Firman ;
  - Barat : Jamal ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas sawah obyek sengketa 1 (satu) dengan sawah obyek sengketa 2 (dua) ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul sawah obyek sengketa 1 (satu) dengan sawah obyek sengketa 2 (dua) ;
- Bahwa saksi pernah ke sawah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi ke sawah obyek sengketa tersebut 10 (sepuluh) hari yang lalu ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah ke lokasi obyek sawah sengketa tersebut tahun ini juga pada tahun 2022 sekitar bulan Maret;
- Bahwa yang menemani saksi melihat sawah obyek sengketa tersebut adalah Penggugat ;
- Bahwa Tujuan saksi ke objek sengketa hanya pergi ke rumah om saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kerja sawah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi kenal H. Made Ali ;
- Bahwa saksi pernah melihat orang yang bernama H. Made Ali dan saksi lihat di Apala ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan H. Made Ali tahun 1980 dan tujuannya tidak ada hanya ketemu saja ;
- Bahwa saksi pernah cerita dengan H. Made Ali tetapi hanya bicara biasa saja tidak pernah cerita tentang sawah sengketa ;
- Bahwa saksi pernah lihat isteri H. Made Ali tetapi saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa Isteri H. Made Ali tinggal di Apala ;
- Bahwa Jarak rumahnya jauh dengan sawah obyek sengketa ;

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah H. Made Ali di Pantai Timur ;
- Bahwa Rumah H. Made Ali di dekat jalan dekat obyek sengketa ;
- Bahwa saksi bertemu dengan H. Made Ali di Apala ;
- Bahwa ada dua rumah H. Made Ali satu di dekat sawah sengketa dan satu di empang ;
- Bahwa yang tinggal rumah H. Made Ali tersebut adalah H. Made Ali sendiri ;
- Bahwa yang tinggal rumah H. Made Ali di Apala adalah Hj. Hajare saudara Penggugat;
- Bahwa penggugat bersaudara ada 5 (lima) orang yaitu : 1. H. Abd. Rahman, 2. Timang, 3. Hj. Hajare, 4. Hj. Nafisah dan 5. Muh. Amir (Penggugat) ;
- Bahwa saksi tidak tahu bersama siapa Hj. Hajare tinggal di Apala ;
- Bahwa Harta lain H. Made Ali yang lain saksi tidak tahu selain sawah sengketa dengan yang di Apala ;
- Bahwa isteri H. Abd. Rahman saya tidak kenal ;
- Bahwa anak-anak H. Abd. Rahman saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa sebab Penggugat menggugat saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang saksi tahu masalah sawah sengketa adalah ada orang mau rebut;
- Bahwa alasannya yang rebut karena miliknya mertuanya ;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena diceritakan oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orangnya yang mau rebut sawah tersebut ;
- Bahwa orang yang rebut katanya orang Pantai Timur ;
- Bahwa setahu saksi yang punya sawah 9 (sembilan) petak dan yang 2 (dua) petak adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat yang punya sawah sengketa tersebut karena saksi diperlihatkan surat Ipeda nya ;
- Bahwa saksi lihat surat Ipeda tersebut baru-baru ini ;
- Bahwa tahun surat Ipeda tersebut tahun 1983 ;
- Bahwa Waktu diperlihatkan oleh Penggugat surat Ipeda tersebut ia bilang ini suratku ;
- Bahwa saksi melihat surat Ipeda tersebut sudah ada satu bulan ;

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat surat Ipeda tersebut waktu saksi pergi jalan-jalan baru ia perlihatkan kepada saksi surat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kelola sawah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah tinggal di Apala ;
- Bahwa saksi tinggal di Apala tahun 83 ;
- Bahwa saksi tinggal di Apala sejak tahun 80-an ;
- Bahwa waktu saksi tinggal di Apala rumah saksi jaraknya 1,2 km dengan rumah H. Made Ali ;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan sawah sengketa di Apala  $\pm$  4 km;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat menggarap sawah sengketa ;
- Bahwa umur Penggugat sewaktu saksi melihat menggarap sawah sengketa ia masih kecil sekitar 15 tahun ;
- Bahwa pada waktu itu ia hanya sendiri menggarap sawah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Penggugat sewaktu kerja sawah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tahu ada sawah Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya bernama Made Ali ;
- Bahwa saksi tahu ada sawahnya Penggugat di peroleh dari orang tuanya karena Penggugat sendiri yang beritahu saksi ;
- Bahwa saksi kurang tahu waktunya kapan Penggugat memberitahu kepada saksi bahwa ada sawahnya diperoleh dari orang tuanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali saksi melihat Penggugat kerja sawah sengketa tersebut ;
- Bahwa Penggugat bersaudara ada 5 (lima) orang ;
- Bahwa waktu Penggugat garap sawah sengketa Made Ali masih hidup;
- Bahwa umur Penggugat waktu itu 15 tahun ;
- Bahwa Penggugat kerja sawah sengketa bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Penggugat baru-baru memberitahukan saksi bahwa sawah sengketa itu miliknya dari orang tuanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan H. Made Ali meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan isteri H. Made Ali meninggal ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara-saudara yang lain Penggugat ada juga yang dapat tanah ;

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu umur Penggugat 15 tahun saksi melihat sawah sengketa dikerja selanjutnya baru-baru ini saksi lihat lagi sawah sengketa tersebut;
- Bahwa setelah Made Ali dengan Penggugat saksi lihat kerja sawah sengketa saksi tidak tahu siapa lagi yang kerja sawah sengketa tersebut;
- Bahwa yang dimaksud menantu yang mau mengambil tanah tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat memperoleh sawah sengketa dari orang tuanya apa dibeli atau diberikan ;
- Bahwa surat tahun 1983 saksi dikasi liat pada tahun 1983 satu kali dan baru saksi lihat baru-baru ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud Penggugat memperlihatkan kepada saksi, hanya bilang ini tanahnya ;
- Bahwa Surat yang saksi lihat adalah surat Ipeda ;
- Bahwa Luasnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa atas nama dalam surat tersebut adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana letak sawah yang dimaksud tersebut ;
- Bahwa surat saksi lihat tahun 1983 dan baru lihat lagi dua bulan yang lalu;
- Bahwa Dua bulan yang lalu saksi lihat surat tersebut di Labata dan saksi diperlihatkan oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi ke sawah sengketa sepuluh hari yang lalu dan tidak tahu siapa yang temani saksi ;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat berupa Ipeda kepada saksi dipersidangan dan saksi membenarkan bahwa ipeda tersebut yang pernah ia lihat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi ke- 2: **SANAWING**, yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu menantu cucu (isteri saksi bersaudara dengan mertuanya), dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Tergugat;
- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah sawah ;
- Bahwa Letak sawah sengketa di Dusun Labata Desa Pantai Timur Kecamatan Takkalalalla Kabupaten Wajo ;
- Bahwa Sawah sengketa ada dua obyek ;
- Bahwa Sawah sengketa obyek pertama sebanyak 9 (sembilan) petak dan obyek kedua sebanyak 2 (dua) petak ;
- Bahwa Batas sawah sengketa yang terdiri 9 (sembilan) petak adalah :
  - Barat : Hj. Hajare ;
  - Timur : Hammade ;
  - Utara : Firman, Hj, Hajare, Suhera ;
  - Selatan : Jamalu ;
- Batas sawah yang terdiri 2 (dua) petak adalah :
  - Utara : Syarif ;
  - Selatan : Firman ;
  - Barat : Jamal ;
  - Timur : Syamsuddin ;
- Bahwa Luas tanah sengketa 2,7 Ha ;
- Bahwa Asal usul sawah sengketa saksi tidak tahu hanya yang saksi tahu Penggugat saja ;
- Bahwa orang tua Penggugat adalah H. Made Ali ;
- Bahwa H. Made Ali sudah meninggal ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu H. Made Ali ;
- Bahwa saksi tahu H. Made Ali dari Penggugat tahu namanya ;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi sawah sengketa ;
- Bahwa saksi datang ke lokasi sawah sengketa tujuh hari yang lalu ;
- Bahwa baru tujuh hari yang lalu saksi ke sawah sengketa dan sebelumnya saksi tidak pernah datang ke lokasi sawah sengketa ;
- Bahwa Tujuan saksi ke lokasi sawah sengketa untuk melihat lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi hanya sendirian ke lokasi sawah sengketa tersebut ;

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu lokasi sawah sengketa tersebut karena sebelumnya sudah diberitahu oleh Penggugat ;
- Bahwa Waktu saksi ke sawah sengketa tersebut tidak ada yang saksi lihat kerja sawah sengketa tersebut ;
- Bahwa Sawah sengketa tersebut sudah ditanami padi ;
- Bahwa Umur padi yang ditanam di sawah sengketa tersebut sekitar satu bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena menantu saksi ;
- Bahwa yang bayar pajak sawah sengketa tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah melihat surat sawah sengketa tersebut berupa Ipeda;
- Bahwa Ipeda adalah surat rente ;
- Bahwa PBB sawah sengketa tersebut tidak pernah saksi lihat ;
- Bahwa Sertifikat saksi tidak tahu ;
- Bahwa Penggugat bersaudara ada 5 (lima) orang yakni 1. H. Abd. Rahman, 2. Timang, 3. Hj. Hajare, 4. Hj. Halija, 5. Muh. Amir (Penggugat);
- Bahwa H. Abd. Rahman saksi tidak tahu nama isterinya ;
- Bahwa Anak H. Abd. Rahman saksi tidak tahu ;
- Bahwa Penggugat permasalahan sawah tersebut karena katanya diambil oleh ponakannya ;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena disampaikan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Penggugat kerja sawah sengketa ;
- Bahwa dahulu saksi tidak pernah lihat sawah sengketa ;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan sawah sengketa jauh ;
- Bahwa Rumah saksi dengan sawah sengketa saksi tidak tahu berapa kilometer jaraknya ;
- Bahwa Tujuan saksi ke sawah sengketa 7 (tujuh) hari yang lalu hanya mau pergi lihat sawah sengketa ;
- Bahwa yang suruh saksi melihat sawah sengketa tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sawah sengketa tersebut baru 1 (satu) bulan ;
- Bahwa yang suruh saksi menjadi saksi adalah Penggugat dan ia ceritakan semua pada saksi ;

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu mengenai sawah sengketa tersebut adalah surat berupa Ipeda ;
- Bahwa Surat yang saksi lihat tersebut atas nama Amir (Penggugat);
- Bahwa saksi sendiri yang baca dan ada nama Amir di surat tersebut ;
- Bahwa saksi melihat surat tersebut 10 (sepuluh) hari yang lalu ;
- Bahwa setelah saksi melihat surat tersebut baru saksi ke lokasi sawah sengketa;
- Bahwa Surat tersebut saksi diperlihatkan oleh Penggugat di rumah saksi di Bone;
- Bahwa Cerita Penggugat kepada saksi bahwa sawah sengketa tersebut mau ambil menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat tidak sebut nama menantunya tersebut ;
- Bahwa saksi dengar cerita Penggugat bahwa sawah sengketa tersebut katanya warisan dari orang tuanya ;
- Bahwa Saudara Penggugat yang lain saksi tidak paham apa ada sawahnya di dekat sawah sengketa ;
- Bahwa Ibu Penggugat saksi tidak tahu namanya sedangkan bapaknya bernama Made Ali ;
- Bahwa Setahu saksi bapak Penggugat satu kali beristeri ;
- Bahwa yang saksi tahu saksi bahwa sawah sengketa warisan orang tuanya adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat 10 (sepuluh) hari yang lalu;
- Bahwa saksi pergi melihat sawah sengketa tersebut karena Penggugat yang suruh saya ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas sawah sengketa karena baca surat gugatannya;
- Bahwa Adapun batas dilapangan dengan batas yang saksi sebutkan apakah sama atau tidak saya tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu sawah sengketa ada 9 (Sembilan) petak dan ada yang 2 (dua) petak karena diberitahu oleh Amir (Penggugat);
- Bahwa Waktu saksi turun ke lokasi sawah sengketa tidak ada yang saya lihat kerja sawah sengketa tersebut ;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu sawahnya Amir (Penggugat) nanti ia beritahu saksi baru saksi tahu ;

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ipeda nanti saksi lihat setelah Amir (Penggugat) kasih lihat saksi ;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat berupa Ipeda kepada saksi dipersidangan dan saksi membenarkan bahwa ipeda tersebut yang pernah ia lihat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil sangkalannya Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 NO.SPPT : 73.13.040.017.012-0022.0/97-01 atas nama Wajib Pajak Abd. Rahman B Made Ali dan Letak Objek Pajak Dusun Lala bata, Desa Pantai Timur Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, luas 10.000 M2, diberi tanda bukti T-1 ;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 Desa NO.SPPT : 73.13.040.017.012-0022.0/99-01 atas nama Wajib Pajak Abd. Rahman B Made Ali dan Letak Objek Pajak Dusun Labata, Desa Pantai Timur Kecamatan Takalala, Kabupaten Wajo, luas 10.000 M2, diberi tanda bukti T-2 ;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 Pedesaan NO.SPPT (NOP) : 73.13.040.017.012-0022.0 atas nama Wajib Pajak Abd. Rahman B Made Ali dan Letak Objek Pajak Dusun Labata, RT. 000, RW. 00 Pantai Timur Takalala, wajo, luas 10.000 M2, diberi tanda bukti T-3 ;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 Pedesaan NO.SPPT (NOP) : 73.13.040.017.012-0022.0 atas nama Wajib Pajak Abd. Rahman B Made Ali dan Letak Objek Pajak Dusun Labata, RT.000 RW:00 Pantai Timur Takalala, Wajo, luas 10.000 M2, diberi tanda bukti T-4 ;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 Pedesaan NO.SPPT (NOP) : 73.13.040.017.012-0022.0 atas nama Wajib Pajak Abd. Rahman B Made Ali dan Letak Objek Pajak Dusun Labata, RT.000 RW:00 Pantai Timur Takalala, Wajo, luas 10.000 M2, diberi tanda bukti T-5 ;

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Pedesaan NO.SPPT (NOP) : 73.13.040.017.012-0022.0 atas nama Wajib Pajak Abd. Rahman B Made Ali dan Letak Objek Pajak Dusun Labata, RT.000 RW:00 Pantai Timur Takalala, Wajo, luas 10.000 M2, diberi tanda bukti T-6 ;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 Pedesaan NO.SPPT (NOP) : 73.13.040.017.012-0022.0 atas nama Wajib Pajak Sitti Abd. Rahman dan Letak Objek Pajak Dusun Labata, RT.000 RW:00 Pantai Timur Takalala, Wajo, luas 10.000 M2, diberi tanda bukti T-7 ;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021 NOP : 73.13.040.017.006-0179.0 atas nama Wajib Pajak H. Sahibu Hj Saeni dan Letak Objek Pajak Dusun Labata, RT. RW: Pantai Timur Takalala, Wajo, luas 3.000 M2, diberi tanda bukti T-8 ;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 NOP : 73.13.040.017.006-0179.0 atas nama Wajib Pajak H. Sahibu Hj Saeni dan Letak Objek Pajak Dusun Labata, RT. RW: Pantai Timur Takalala, Wajo, luas 3.000 M2, diberi tanda bukti T-9 ;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 NOP : 73.13.040.017.006-0172.0 atas nama Wajib Pajak Bulang Ronda dan Letak Objek Pajak Dusun Labata, RT. RW: Pantai Timur Takalala, Wajo, luas 1.500 M2, diberi tanda bukti T-10 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-10, tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dimana kesemua bukti-bukti surat tersebut dipandang sah sebagai surat bukti dan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. SARIFUDDIN;
2. MAHMUD;

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg



**3. AMBO TANG;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut;

Saksi ke- 1: **SARIFUDDIN**, yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Tergugat;
- Bahwa masalah antara Para Tergugat dengan Penggugat adalah masalah tanah sawah ;
- Bahwa sawah sengketa terletak di Labata Desa Pantai Timur Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo ;
- Bahwa sawah sengketa yang saksi tahu ada 11 (sebelas) petak;
- Bahwa yang saksi tahu obyek sengketa yang dekat jalan ada 9 (sembilan) petak ;
- Bahwa Batas sawah sengketa yang 9 (sembilan) petak adalah :
  - Barat : Hj. Hajare ;
  - Timur : Suhera ;
  - Utara : Firman ;
  - Selatan : Jalanan, Jamalu ;
- Batas sawah sengketa yang 2 (dua) petak adalah :
  - Selatan : Firman ;
  - Utara : Aming ;
  - Timur : Syamsuddin ;
  - Barat : Hj. Hajare dengan Sarifa ;
- Bahwa Sawah sengketa luasnya + 1 Ha ;
- Bahwa asal usul sawah sengketa dari H. Made Ali turun ke H. Beddu Rahman;
- Bahwa H. Made Ali sudah meninggal ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan H. Made Ali meninggal ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ingat H. Made Ali karena saya masih kecil ia sudah meninggal ;
- Bahwa Sawah sengketa turun ke H. Beddu Rahman karena merupakan warisan H. Made Ali ke H. Beddu Rahman ;

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak H. Made Ali ada 5 (lima) yakni 1. H. Beddu Rahman, 2. Hajare, 3. Drs. Muh. Amir (Penggugat), 4. Hj. Lija, dan 5. Perempuan tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi hanya tahu sawah sengketa adalah warisan H. Beddu Rahman dari H. Made Ali, saksi tidak tahu waktu pemberian dari H. Made Ali ke H. Beddu Rahman, tetapi saksi lihat H. Beddu Rahman kerja sawah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak melihat H. Made Ali kerja sawah sengketa karena saksi masih kecil ;
- Bahwa saksi mengetahui H. Made Ali ayahnya H. Beddu Rahman karena saksi diberitahu oleh bapak saksi bernama H. Sainuddin (almahdi) ;
- Bahwa Orang tua saksi berada disekitar obyek sengketa ;
- Bahwa Sekarang sawah sengketa dikuasai oleh Salamuddin bin Saredda (Tergugat I) bersama dengan anaknya Awal bin Salamuddin (Tergugat III) dan Ewin bin Salamuddin (Tergugat IV) dan ada juga dikuasai oleh Beddu bin Saredda (Tergugat II) ;
- Bahwa selain para Tergugat tidak ada orang lain yang kuasai sawah sengketa tersebut ;
- Bahwa yang kerja sawah sengketa di dekat jalanan adalah Beddu bin Saredda (Tergugat II) dan selebihnya dikerjakan oleh Salamuddin bin Saredda (Tergugat I) bersama dengan Awal bin Salamuddin (Tergugat III) dan Ewin bin Salamuddin (Tergugat IV) ;
- Bahwa sudah lama para Tergugat mengerjakan sawah sengketa tersebut, sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sawah sengketa tersebut ada pajaknya ;
- Bahwa saksi sering melihat sawah sengketa ;
- Bahwa kalau ada musim tanaman di daerah tersebut saksi lihat dan lewat di sawah sengketa tersebut ;
- Bahwa waktu H. Made Ali memberikan sawah sengketa kepada Beddu Rahman saksi tidak lihat, cuman saksi lihat Beddu Rahman kerja sawah sengketa tersebut dan saudara-saudara Beddu Rahman yang lainnya sudah dapat juga;
- Bahwa sebab para Tergugat yang kerja sawah sengketa karena Salamuddin bin Saredda (Tergugat I) menantu dari Beddu Rahman, Awal bin Salamuddin (Tergugat III) dan Ewin bin Salamuddin (Tergugat IV) adalah cucu dari Beddu

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman, sedangkan Beddu bin Saredda (Tergugat II) bersaudara dengan Salamuddin bin Saredda (Tergugat I) ;

- Bahwa selain para Tergugat yang kerja sawah sengketa tidak pernah ada orang lain yang kerja sawah sengketa ;
- Bahwa Hj. Sahibu saksi tidak kenal hanya saksi pernah dengar namanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Hj. Sahibu pernah kerja obyek sengketa ;
- Bahwa Bulang Paronda saksi kenal ;
- Bahwa ada pernah dikerja oleh Bulang Paronda dari sawah sengketa sebanyak 1 (satu) petak yang dari 9 (sembilan) petak sawah sengketa tersebut;
- Bahwa 1 (satu) petak sawah yang dikerja oleh Bulang Paronda masuk dalam 9 (sembilan) petak sawah sengketa tersebut ;
- Bahwa 9 (sembilan) sawah sengketa tidak semua warisan dari Beddu Rahman, ada satu bukan warisan Beddu Rahman yang dikerja oleh Bulang Paronda ;
- Bahwa 1 (satu) petak sawah yang pernah dikerja oleh Bulang Paronda sekarang dikerja oleh Beddu Bin Saredda (Tergugat II) karena ia beli dari Bulang Paronda;
- Bahwa saya tidak tahu berapa harga 1 (satu) petak sawah tersebut yang dibelikan oleh Tergugat II dari Bulang Paronda ;
- Bahwa surat-surat dari sawah sengketa tersebut saksi tidak pernah lihat ;
- Bahwa saksi tinggal di Labata;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan sawah sengketa sekitar 500 meter ;
- Bahwa saksi lahir di Labata dan tidak pernah tinggalkan Labata;
- Bahwa sawah saksi ada di Labata dan kalau saksi mau ke sawah saksi, saksi lewat di sawah sengketa ;
- Bahwa saksi kenal Beddu Rahman dan saya dapat Beddu Rahman dan pekerjaannya bertani ;
- Bahwa yang dikerja oleh Beddu Rahman sewaktu saya dapat ia bertani adalah sawah sengketa ;
- Bahwa Beddu Rahman kerja sawah sengketa sampai ia meninggal dan saya lihat sendiri ;

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 9 (sembilan) petak sawah obyek sengketa 1 (satu) tersebut yang dikerjakan oleh Beddu Rahman hanya 8 (delapan) petak, 1 (satu) petak dikerjakan yang dikerjakan oleh Beddu bin Saredda sekarang ;
- Bahwa yang 1 (satu) petak tersebut Beddu Rahman tidak pernah kerja sama sekali ;
- Bahwa 2 (dua) petak sawah sengketa obyek sengketa 2 pernah dikerjakan oleh Beddu Rahman ;
- Bahwa 1 (satu) petak sawah milik Firman dulu pernah dikerjakan oleh Beddu Rahman ;
- Bahwa Firman memperoleh sawah antara sawah sengketa obyek 1 dengan sawah sengketa obyek 2 karena ia beli dari anaknya Beddu Rahman;
- Bahwa sawah 1 (petak) milik Firman yang dibeli tersebut juga merupakan bagian dari Beddu Rahman ;
- Bahwa Islamuddin (Tergugat I) adalah menantu dari Beddu Rahman ;
- Bahwa Isteri Tergugat I adalah anak dari Beddu Rahman, tetapi saksi lupa namanya ;
- Bahwa saksi masih dapat isteri Tergugat I waktu masih hidup, tetapi sekarang ia sudah meninggal ;
- Bahwa setelah Beddu Rahman meninggal sawah milik Beddu Rahman di kerja oleh Tergugat I ;
- Bahwa Anak Beddu Rahman yang menjual sawah 1 (satu) petak ke Firman bernama Samsu ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan saksi tidak pernah dengar Penggugat kerja sawah sengketa ;
- Bahwa Ke lima anak H. Made Ali mendapat semua bagian ;
- Bahwa Penggugat (Muh. Amir) dapat bagian di Wangae jaraknya 1 km dari sawah sengketa ;
- Bahwa Hajera dapat bagian berdekatan dengan sawah sengketa ;
- Bahwa Halija dapat bagian berdekatan dengan Penggugat (Muh. Amir);
- Bahwa Waktu Hajera hidup saksi dapat ;
- Bahwa Halija masih hidup ;
- Bahwa anak H. Made Ali yang saksi lupa namanya sudah meninggal ;
- Bahwa semua anak H. Made Ali mendapat bagian ;

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak H. Made Ali tidak pernah saksi dengar ada keberatan dengan bagiannya tersebut ;
- Bahwa bagian dari Muh. Amir (Penggugat) adalah berupa sawah dan ada juga tanah perumahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bagian dari anak-anak H. Made Ali semua sama;
- Bahwa Bulang Paronda saya pernah bertemu ;
- Bahwa setelah Bulang Paronda kerja sawah 1 (satu) petak lalu sawah tersebut dikerjakan oleh Beddu Bin Sareda (Tergugat II) ;
- Bahwa Beddu Rahman tidak pernah kerja sawah 1 (petak) yang dikerjakan oleh Bulang Paronda lalu dikerjakan oleh Beddu Bin Sareda ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas sawah yang dikerjakan oleh Beddu Rahman;
- Bahwa yang kerja sawah sekarang yang pernah dikerjakan oleh Beddu Rahman adalah Tergugat I (Islamuddin bin Sareda) bersama anaknya yakni Tergugat III (Awal Bin Salamuddin) dan Tergugat IV (Ewin Bin Salamuddin) ;
- Bahwa Waktu Samsu anak Beddu Rahman jual ke Firman sawah 1 (satu) petak antara obyek sengketa I dan obyek sengketa 2 tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah keberatan waktu Samsu anak Beddu Rahman jual ke Firman sawah 1 (satu) petak antara obyek sengketa I dan obyek sengketa 2 ;
- Bahwa Petak sawah yang pernah dikerjakan oleh Bulang Paronda dan dikerjakan oleh Beddu bin Sareda (Tergugat II) posisinya dekat jalanan ;
- Bahwa Pembagian harta H. Made Ali kepada anak-anaknya apakah resmi melalui Pengadilan Agama, hal tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengetahui masing-masing anak H. Made Ali ada bagiannya karena saksi melihat anak H. Made Ali kerja bagiannya masing-masing ;
- Bahwa Muh. Amir (Penggugat) ada bagiannya sudah dijual ke orang, tapi saya tidak tahu orangnya siapa ;
- Bahwa yang dijual oleh Muh. Amir (Penggugat) tersebut adalah bagiannya dari H. Made Ali ;
- Bahwa saksi tahu Muh. Amir (Penggugat) bagiannya dari H. Made Ali yang dijual dengar cerita dari orang di kampung tersebut ;

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi ke- 2: **MAHMUD**, yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ada hubungan keluarga yaitu om saksi (sepupu dengan bapak saksi) dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali (Kakek saksi dengan kakek Tergugat I dan Tergugat II bersaudara), dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat I dan Tergugat II, saksi kenal Tergugat III dan Tergugat IV ada hubungan keluarga yaitu kemenakan sepupu dua kali, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa yang disengketakan antara Para Tergugat dengan Penggugat adalah masalah sawah ;
- Bahwa Letak sawah sengketa di Labata Desa Pantai Timur Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo ;
- Bahwa obyek sengketa terdiri dari 9 (sembilan) petak ;
- Bahwa yang 9 (sembilan) petak tersebut batas-batasnya adalah;
  - Barat : Sawah Ibunga ;
  - Timur : saya lupa siapa punya ;
  - Utara : Sawah Amin ;
  - Selatan : Sawah I Suhe ;
- Bahwa asal usul sawah sengketa yang 9 (sembilan) petak dari H. Made Ali baru diwariskan ke H. Beddu Rahman ;
- Bahwa H. Made Ali anaknya 5 (lima) orang yaitu : 1. H. Beddu Rahman, 2. Hj. Hajare, 3. I Suhe, 4. Amir dan 5. Saya lupa namanya ;
- Bahwa yang bayar pajak sawah sengketa tersebut adalah Salamuddin (Tergugat I) ;
- Bahwa saksi tahu Salamuddin (Tergugat I) bayar pajaknya saksi sampaikan sendiri dan karena saksi lihat ia yang kerja ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat I (Salamuddin) bayar pajaknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pajak yang dibayarkan oleh Tergugat I (Salamuddin) ;

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama lombo sawah sengketa tersebut adalah Lombo"E;
- Bahwa Lombo"E sama juga dengan lombo Sepe ;
- Bahwa saksi tinggal di Labata ;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan sawah sengketa dekat ;
- Bahwa nama tempat tinggal saksi adalah kampung Wanga,E ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Desa Pantai timur adalah desa pemekaran;
- Bahwa saksi lahir di Pallime ;
- Bahwa saksi berada di Labata mulai tamat SD sampai sekarang;
- Bahwa selama saksi berada di Labata saksi pernah lihat H. Made Ali ;
- Bahwa H. Made Ali tinggal di Apala ;
- Bahwa H. Made Ali tidak pernah dirikan rumah di sawah sengketa hanya H.Beddu Rahman pernah tinggal ;
- Bahwa saksi masih dapat H. Made Ali sewaktu masih hidup ;
- Bahwa selama hidup H. Made Ali bertani ;
- Bahwa sawah sengketa pernah dikerjakan oleh H. Made Ali ;
- Bahwa setelah H. Made Ali meninggal yang kerja sawah sengketa adalah H. Beddu Rahman ;
- Bahwa saksi lihat H. Beddu Rahman kerja sawah sengketa, karena pernah saksi kelola milik sepupu saksi yang letaknya disebelah sawah H. Beddu Rahman ;
- Bahwa sawah yang saksi kerja adalah sawah milik Bunga ;
- Bahwa sawah milik Bunga yang saksi kerja juga adalah bahagian yang dikerjakan oleh H. Beddu Rahman ;
- Bahwa sawah yang saksi kerja adalah bagian sawah Hj. Hajare;
- Bahwa Hj. Hajare bersaudara dengan Beddu Rahman anak dari H. Made Ali;
- Bahwa sawah Bunga yang saksi kerja awalnya adalah milik H. Made Ali ;
- Bahwa sawah yang saksi kerja tersebut adalah bahagian dari Hj. Hajare baru ke Bunga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Muh. Amir (Penggugat) ;
- Bahwa Muh. Amir (Penggugat) bersaudara dengan Beddu Rahman ;
- Bahwa Muh. Amir (Penggugat) tidak pernah kerja sawah sengketa ;
- Bahwa ada bagian Muh. Amir (Penggugat) dari H. Made Ali tapi lain kampung;

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian Beddu Rahman dengan bagian Muh. Amir (Penggugat) jaraknya sekitar 2 km ;
- Bahwa Muh. Amir (Penggugat) dapat bagian berupa sawah dan kebun ;
- Bahwa Muh. Amir (Penggugat) sudah jual bagiannya ;
- Bagian anak dari H. Made Ali saya tahu adalah Isa berdekatan dengan Muh. Amir (Penggugat) dengan Hj. Lija di Wangae ;
- Bahwa yang mendapat warisan di Wangae adalah Isa, Hj. Lija dan Muh. Amir;
- Bahwa semasa anak-anak H. Made Ali hidup tidak ada yang bersengketa dengan bagian masing-masing yang didapatkan ;
- Bahwa saksi kenal Beddu Bin Saredda saudara dari Salamuddin Bin Saredda;
- Bahwa Beddu Bin Saredda tidak ada dikerja dari 9 (sembilan) petak sawah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana sawah yang dikerja oleh Beddu Bin Saredda;
- Bahwa ada sawah milik Beddu Rahman yang dijual sebanyak 1 (satu) petak dan yang jual anaknya Beddu Rahman bernama Samsu dan sawah tersebut dijual ke Firman ;
- Bahwa yang dijual adalah milik Samsu dari Beddu Rahman ;
- Bahwa anak Beddu Rahman adalah Samsu, Suha dan Selli ;
- Bahwa yang dijual oleh Samsu berdampingan dengan sawah sengketa ;
- Bahwa Waktu Samsu jual sawah tersebut tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa yang dijual Samsu 1 (satu) petak ke Firman adalah satu kesatuan dengan 9 (sembilan) petak ;
- Bahwa sawah 1 (satu) petak yang dijual tersebut pernah dikerja oleh Beddu Rahman ;
- Bahwa Luas sawah 1 (satu) petak yang dijual tersebut adalah 30 are ;
- Bahwa saksi sering lihat sawah sengketa dan terakhir saksi lihat baru-baru ini;
- Bahwa Tidak ada sawah saksi disekitar sawah sengketa ;
- Bahwa 5 (lima) tahun saksi kerja milik Bunga anak dari Hj. Hajera ;
- Bahwa Beddu Rahman masih hidup sewaktu saya kerja milik Hj. Hajera ;
- Bahwa saksi pernah melihat Beddu Rahman kerja sawah sengketa ;

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Beddu Rahman meninggal yang kerja sawah sengketa adalah menantunya bernama Salamuddin (Tergugat I) ;
- Bahwa selain Salamuddin (Tergugat I) yang kerja sawah sengketa adalah anaknya yakni Awal Bin Salamuddin (Tergugat III) dan Ewin Bin Salamuddin (Tergugat IV) ;
- Bahwa Salamuddin (Tergugat I), Awal Bin Salamuddin (Tergugat III) dan Ewin Bin Salamuddin (Tergugat IV) sudah lama kerja sawah sengketa sudah sekitar 10 tahun ;
- Bahwa selama Salamuddin (Tergugat I), Awal Bin Salamuddin (Tergugat III) dan Ewin Bin Salamuddin (Tergugat IV) kerja sawah sengketa tidak ada yang keberatan dari saudara Beddu Rahman ;
- Bahwa orang tua saksi bernama Nurdin ;
- Bahwa H. Made Ali bagikan hartanya ke anak-anaknya saksi tidak tahu kapan;
- Bahwa saksi tahu H. Made Ali bagikan hartanya ke anak-anaknya karena saksi lihat sendiri ;
- Bahwa yang saksi lihat H. Made Ali membagikan hartanya ke anak-anaknya ;
- Bahwa H. Made Ali membagikan hartanya ke anak-anaknya di Apala ;
- Bahwa H. Made Ali membagikan hartanya ke anak-anaknya di rumahnya sendiri ;
- Bahwa waktu H. Made Ali membagikan hartanya anak-anaknya hadir semua;
- Bahwa selain saksi, H. Made Ali dan anak-anaknya yang hadir pada waktu itu, saksi tidak perhatikan siapa lagi yang hadir pada waktu itu ;
- Bahwa saksi hanya diceritakan setelah dibagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi diceritakan setelah dibagi ;
- Bahwa waktu H. Made Ali membagikan hartanya kepada anak-anaknya umur saksi pada waktu itu lebih 20 tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa H. Made Ali membagikan hartanya kepada anak-anaknya ;
- Bahwa Umur saksi sekarang sudah 54 tahun ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan H. Made Ali meninggal ;
- Bahwa rumah saksi di Labata ada pajaknya ;

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang membayar pajak waktu dulu dimana saksi sudah lupa, tetapi sekarang orang membayar pajak di Kantor Desa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi ke- 3: **AMBO TANG**, yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Tergugat;
- Bahwa yang disengketakan antara Para Tergugat dengan Penggugat adalah sawah ;
- Bahwa sawah sengketa terletak di Labata Desa Pantai Timur Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo ;
- Bahwa sawah sengketa tersebut terdiri dari 11 (sebelas) petak ;
- Bahwa sawah sengketa ada dua obyek yang pertama sebanyak 9 (sembilan) petak dan obyek kedua sebanyak 2 (dua) petak ;
- Bahwa sawah sengketa obyek pertama terdiri 9 petak batas-batasnya adalah:
  - Utara : sawah Firman ;
  - Selatan : sawah Jamalu ;
  - Timur : sawah Hj. Hajare ;
  - Barat : sawah Hj. Hajare ;
- Bahwa Untuk sawah sengketa obyek kedua terdiri 2 petak batas-batasnya adalah :
  - Utara : sawah Amin ;
  - Selatan : sawah Firman ;
  - Timur : sawah Sodding ;
  - Barat : sawah Jamale ;
- Bahwa luas sawah sengketa secara keseluruhan 1 Ha lebih ;
- Bahwa sebabnya saksi tahu luas, petak dan batas sawah sengketa karena saksi tinggal di daerah tersebut ;
- Bahwa saksi tinggal di daerah tersebut dari kecil sampai sekarang dan tidak pernah merantau ;

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kecil saksi lihat sawah sengketa dari umur SD ;
- Bahwa waktu saksi SD yang kelola sawah sengketa yang saksi lihat adalah H. Beddu Rahman ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa umur saya waktu SD melihat H. Beddu Rahman kerja sawah sengketa ;
- Bahwa asal sawah sengketa dari H. Made Ali lalu ke H. Beddu Rahman lalu ke anaknya I Sitti kemudian ke Waldi alias Awal dan Ewin ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan sawah sengketa dekat, dari rumah saksi jelas dilihat sawah sengketa ;
- Bahwa pada waktu saksi masih kecil atau masih SD keadaan obyek sengketa ditanami padi ;
- Bahwa tidak ada nama lombo sawah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana disebut lombo sepe ;
- Bahwa anak H. Made Ali ada 5 (lima) orang yaitu 1. Hj. Hajare, 2. H. Beddu Rahman, 3. Hj. Lija, 4. Fatimah, dan 5. Mire alias Amir ;
- Bahwa saksi tidak pernah meninggalkan kampung tersebut ;
- Bahwa dulu saksi tidak melihat H. Made Ali kerja sawah sengketa yang saksi lihat nanti H. Beddu Rahman ;
- Bahwa dulu H. Made ali yang kerja semua sawah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak kenal Hj. Sahibu ;
- Bahwa yang 11 (sebelas) petak sawah sengketa terbagi 2 (dua) obyek, 1 (satu) obyek terdiri 2 (dua) petak dan 1 (satu) obyek terdiri dari 9 (sembilan) petak ;
- Bahwa yang ke 11 (sebelas) petak sawah sengketa tersebut ada 1 (satu) petak yang tidak dikerja oleh Made Ali ;
- Bahwa yang kerja sawah sengketa yang 1 (satu) petak adalah Bulang Paronda;
- Bahwa setelah Bulang Paronda kerja sawah sengketa 1 (satu) petak lalu ia jual ke Beddu Bin Sareda (Tergugat II) ;
- Bahwa waktu dijual sawah 1 (satu) petak tersebut saya tidak lihat hanya saya dengar cerita orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan harga sawah 1 (satu) petak tersebut waktu dijual, yang saksi tahu hanya dengar cerita bahwa sawah tersebut sudah dijual;

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Bulang Paronda memperoleh sawah 1 (satu) petak tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Hj. Sahibu kerja sawah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Muh. Amir (Penggugat) kerja sawah sengketa ;
- Bahwa selain Beddu Rahman yang kerja sawah sengketa saudaranya yang lain saksi tidak pernah lihat kerja sawah sengketa ;
- Bahwa surat-surat sawah sengketa saya tidak tahu ;
- Bahwa sawah sengketa yang 9 (sembilan) petak dan sawah sengketa yang 2 (dua) petak ada antarai sawah 1 (satu) petak ;
- Bahwa setahu saksi yang punya sawah sengketa adalah H. Made Ali ;
- Bahwa H. Made Ali memperoleh sawah sengketa tersebut darimana saksi tidak tahu ;
- Bahwa Hubungan antara Salamuddin (Tergugat I) dengan H. Made Ali adalah menantu ;
- Bahwa Beddu (Tergugat II) adalah saudara dari Salamuddin (Tergugat I), sedangkan Beddu (Tergugat II) dengan H. Made Ali hubungannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa awal (Tergugat III) adalah cucu dari H. Made Ali ;
- Bahwa Ewin (Tergugat IV) adalah cucu dari H. Made Ali ;
- Bahwa yang kuasai sawah sengketa adalah semua para Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab Muh. Amir (Penggugat) keberatan ;
- Bahwa dari dulu memang Para Tergugat mengerjakan sawah sengketa ;
- Bahwa dulu tidak ada yang keberatan mengenai sawah sengketa tersebut baru ini ada yang keberatan ;
- Bahwa di sawah sengketa tersebut dulu tidak ada rumah yang berdiri ;
- Bahwa rumah H. Made Ali berada di Labata ;
- Bahwa rumah H. Made Ali dekat dari sawah sengketa ;
- Bahwa menurut saksi yang punya sawah sengketa adalah Sitti Binti Beddu orang tua dari Awal (Tergugat III) dan Ewin (Tergugat IV) isteri dari Salamuddin (Tergugat I) ;
- Bahwa H. Made Ali memberikan sawah sengketa tersebut kepada Sitti sebagai warisan ;

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah sengketa tersebut tidak pernah bersengketa, baru sekarang masuk gugatannya di Pengadilan Negeri;
- Bahwa sawah saksi ada dan jauh dari sawah sengketa ;
- Bahwa saksi tiap hari melihat sawah sengketa ;
- Bahwa Waktu Beddu Rahman kerja sawah sengketa saksi lihat sendiri ;
- Bahwa sawah Firman antara sawah sengketa obyek pertama dengan sawah sengketa obyek kedua pernah dikerjakan oleh Beddu Rahman ;
- Bahwa Firman memiliki sawah tersebut karena ia beli ;
- Bahwa yang jual sawah tersebut kepada Firman adalah Samsu;
- Bahwa samsu adalah anak dari Beddu Rahman ;
- Bahwa dulu semua dikerjakan oleh Beddu Rahman ;
- Bahwa Beddu Rahman berhenti kerja sawah sengketa setelah ia meninggal ;
- Bahwa setelah Beddu Rahman meninggal lalu Salamuddin (Tergugat I) yang kerja sawah sengketa ;
- Bahwa salamuddin (Tergugat I) adalah menantu dari Beddu Rahman ;
- Bahwa Isteri Salamuddin (Tergugat I) bernama Sitti anak dari Beddu Rahman;
- Bahwa tidak ada yang kerja sawah sengketa tersebut selain Beddu Rahman semasa hidupnya ;
- Bahwa yang ambil hasil sawah sengketa tersebut sewaktu Beddu Rahman kerja adalah Beddu Rahman dengan I Sitti anaknya ;
- Bahwa saksi pernah melihat H. Made Ali dan ia guru mengaji saya ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Sitti peroleh sawah sengketa tersebut dari H. Made Ali sebagai warisan saksi hanya dengar dari cerita orang ;
- Bahwa orang yang saksi dengar ceritanya adalah anak dari Beddu Rahman bernama Sitti ;
- Bahwa H. Made Ali semasa hidupnya saksi tahu sudah bagikan ke anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tahu H. Made Ali sudah bagikan ke anak-anaknya karena diceritakan sama orang ;
- Bahwa 1 (satu) petak yang dikerjakan oleh Beddu bin Saredda (Tergugat II) masuk dalam 9 (sembilan) petak ;
- Bahwa tepatnya yang dikerjakan oleh Beddu bin Saredda (Tergugat II) adalah bagian sebelah selatan dari 9 (sembilan) petak tersebut ;

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Bulang Paronda ;
- Bahwa saksi tahu bahwa 1 (satu) petak sawah sengketa yang dikerja oleh Beddu Bin Saredda (Tergugat II) dari Bulang Paronda dengar dari cerita orang;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa orangnya yang ceritakan pada saksi ;
- Bahwa orang tua saksi bernama Semmang ;
- Bahwa Pajak sawah sengketa ada ;
- Bahwa yang bayar pajak sawah sengketa adalah Salamuddin (Tergugat I) ;
- Bahwa saksi tahu sawah sengketa ada pajaknya dan Salamuddin (Tergugat I) yang bayar pajaknya karena pernah saksi lihat Salamuddin (Tergugat I) bayar pajaknya ;
- Bahwa semua sawah sengketa Salamuddin (Tergugat I) yang bayar pajaknya;
- Bahwa sawah sengketa yang 11 (sebelas) petak tersebut saksi tidak tahu berapa surat pajaknya ;
- Bahwa lokasi saksi ada surat pajaknya ;
- Bahwa lokasi saksi tidak ada sertifikatnya hanya ada SPPT-nya;
- Bahwa rata-rata di daerah tersebut hanya SPPT saja belum ada sertifikat ;
- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan saksi memulai bayar pajak lokasi saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas tanah objek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 180 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan kuasanya, serta hadir pula kepala desa Pantai Timur, terhadap objek sengketa 1 (satu) dan objek sengketa 2 (dua) yang terletak di Dusun Labata, Desa Pantai Timur Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo yang hasil pemeriksaan selengkapnya telah digambar dan dicatat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat hari Jumat tanggal 11 November 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 29 Desember 2022;

Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab-jinawab antara Penggugat dan Para Tergugat yang mana Para Tergugat dalam eksepsi dan jawabannya yang pada pokoknya mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat dalam perkara ini menurut hukum adalah kabur (obscuur libel).
2. Luas dan batas sawah yang dituntut/digugat Penggugat yang tercantum dalam gugatannya adalah berbeda atau tidak sama dengan luas dan batas-batas yang berada dalam penguasaan Tergugat-Tergugat.

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui kuasa hukumnya dalam eksepsi/jawaban dan dupliknya mengajukan eksepsi yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Kuasa Para Tergugat sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat dalam perkara ini menurut hukum adalah kabur (obscuur libel).
2. Luas dan batas sawah yang dituntut/digugat Penggugat yang tercantum dalam gugatannya adalah berbeda atau tidak sama dengan luas dan batas-batas yang berada dalam penguasaan Tergugat-Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik dari 2 (dua) bidang tanah sawah seluas 2,7 Ha. yang

*Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dengan rincian sebagai berikut:

a. 9 (Sembilan) petak sawah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utaranya : sawah Firman, sawah Suhera dan Hj. Hajare.

Sebelah Timurnya : sawah Hammade

Sebelah Selatannya : sawah Jamal

Sebelah Baratnya : sawah Hj. Hajare dan jalanan.

Disebut sebagai obyek sengketa pertama;

b. 2 (dua) petak sawah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utaranya : sawah Syarif

Sebelah Timurnya : sawah Syamsuddin

Sebelah Selatannya : sawah Firman

Sebelah Baratnya : sawah Jamal.

Disebut sebagai obyek sengketa ke dua.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alasan dasar :

Bahwa dalam gugatan Penggugat tercantum tanah sawah seluas 2,7 Ha. yakni:

a. Obyek sengketa 1 yakni 9 (sembilan) petak sawah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utaranya : sawah Firman, sawah Suhera dan Hj. Hajare.

Sebelah timurnya : sawah Hammade.

Sebelah selatannya : sawah Jamal.

Sebelah baratnya : sawah Hj. Hajare dan jalanan.

b. Obyek sengketa 2 yakni 2 (dua) petak sawah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utaranya : sawah Syarif.

Sebelah timurnya : sawah Syamsuddin.

Sebelah selatannya : sawah Firman.

Sebelah baratnya : sawah Jamal.

Sedangkan fakta dan kenyataannya Tergugat-Tergugat menguasai tanah sawah seluas  $\pm$  1,86 Ha. dengan uraian sebagai berikut :

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obyek sengketa 1 yakni 8 (delapan) petak sawah seluas  $\pm$  1. 29 are, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utaranya : sawah Firman.
  - Sebelah timurnya : sawah Bungatan, Hammade dan Suhera.
  - Sebelah selatannya : sawah Hj. Marwa dan jalanan.
  - Sebelah baratnya : sawah Bungatan.
- Obyek sengketa 2 yakni 2 (dua) petak sawah seluas  $\pm$  57 are, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utaranya : sawah Aming.
  - Sebelah timurnya : sawah Syamsuddin.
  - Sebelah selatannya : sawah Firman.
  - Sebelah baratnya : sawah Bungatan.

Bahwa oleh karena luas dan batas-batas sawah obyek sengketa yang tertulis dalam gugatan Penggugat berbeda atau tidak sama dengan luas dan batas-batas sawah sesuai fakta dan kenyataannya dilapangan yang berada dalam penguasaan Para Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sehingga menurut hukum dan penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Hal tersebut di atas sesuai penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 81 K / Sip / 1971, tanggal 9 - 7 - 1973 menyatakan :

Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa sesuai tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk menentukan tentang kedudukan/posisi dari tanah yang menjadi obyek sengketa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 yang dihadiri kedua belah pihak dan membenarkan tentang letak lokasi Obyek sengketa namun menyangkut tentang batas-

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasnya memberikan keterangan yang berbeda baik dari pihak Penggugat maupun dari Pihak Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Berita acara persidangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 180 Rbg dan Pasal 211 Rv*, menerangkan bahwa Pemeriksaan Setempat pada dasarnya dilakukan oleh hakim atau Majelis Hakim untuk dapat secara lebih tegas dan terperinci memperoleh gambaran terhadap peristiwa yang menjadi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) sebenarnya erat kaitannya dengan hukum pembuktian, walaupun secara formil pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) tidak termasuk dalam salah satu alat bukti sebagaimana dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 284 RBg namun demikian pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas objek sengketa termasuk juga siapa saja yang berada di atas tanah objek sengketa atau siapa saja yang menguasai terhadap tanah objek sengketa tersebut dan menegaskan bahwasanya nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) dapat dijadikan sebagai keterangan bagi Hakim dalam mempertimbangkan putusannya yang mana sifat daya mengikatnya tidak mutlak sehingga Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001, tanggal 15 November 2001 tentang pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) oleh karena sering terjadi dalam praktek peradilan dimana pada saat suatu putusan akan dilakukan eksekusi oleh karena obyek barang berperkara tidak jelas baik itu mengenai letak, luas, batas-batas, siapa saja pihak yang menguasai tanah objek sengketa dan lain sebagainya sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan *non executable*, yaitu eksekusi tidak dapat di jalankan, karena obyek barang yang hendak dilakukan eksekusi tidak jelas dan tidak pasti baik itu mengenai letak, ukuran dan batas-batasnya, sehingga dengan demikian secara tidak langsung walaupun pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) tersebut tidak termasuk dalam salah satu alat bukti sebagaimana dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 164 HIR atau Pasal 284 RBg tetapi oleh karena menurut Majelis Hakim sangat

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu dalam hal pelaksanaan eksekusi terhadap putusan kelak maka sangat penting akan adaya acara pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) tersebut ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat yang pada saat itu juga dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan kuasanya yaitu pada hari **Jumat tanggal 11 November 2022 Pukul 08.30 WITA** dan dalam Pemeriksaan Setempat tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

**Batas-batas obyek sengketa menurut Penggugat :**

- a. 9 (Sembilan) petak sawah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utaranya : sawah Firman.

Sebelah Timurnya : sawah Jamal, sawah Jamal/Hj.Marwah, sawah Hammade.

Sebelah Selatannya : sawah Jamal.

Sebelah Baratnya : Jalanan, sawah Hj. Hajera, Suhera, Syamsuddin.

Disebut sebagai obyek sengketa pertama;

- b. 2 (dua) petak sawah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utaranya : sawah Syarif

Sebelah Timurnya : sawah Syamsuddin

Sebelah Selatannya : sawah Firman

Sebelah Baratnya : sawah Hajera, sawah Jamal.

Disebut sebagai obyek sengketa ke dua.

**Batas-batas obyek sengketa menurut Para Tergugat :**

- a. 9 (Sembilan) petak sawah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utaranya : sawah Firman.

Sebelah Timurnya : sawah H.Syarifuddin, sawah jamalu, sawah Saudi.

Sebelah Selatannya : sawah Jamal.

Sebelah Baratnya : Jalanan, sawah Hj. Hajera, Suhera, Syamsuddin.

Disebut sebagai obyek sengketa pertama;

- b. 2 (dua) petak sawah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utaranya : sawah Amin

Sebelah Timurnya : sawah Syamsuddin

Sebelah Selatannya : sawah Firman

Sebelah Baratnya : sawah Bungatang, sawah sarifa.

Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disebut sebagai obyek sengketa ke dua.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari secara seksama antara fakta dilokasi obyek sengketa dengan isi pokok gugatan dalam perkara aquo selama pemeriksaan setempat tersebut, terdapat perbedaan batas terhadap obyek sengketa :

- Bahwa dalam uraian Gugatan Penggugat, batas-batas obyek sengketa :

a. 9 (Sembilan) petak sawah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utaranya : sawah Firman, sawah Suhera dan Hj. Hajare.

Sebelah Timurnya : sawah Hammade

Sebelah Selatannya : sawah Jamalu

Sebelah Baratnya : sawah Hj. Hajare dan jalanan.

Disebut sebagai obyek sengketa pertama;

b. 2 (dua) petak sawah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utaranya : sawah Syarif

Sebelah Timurnya : sawah Syamsuddin

Sebelah Selatannya : sawah Firman

Sebelah Baratnya : sawah Jamal.

Disebut sebagai obyek sengketa ke dua.

didalam objek sengketa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim:

- Saat Majelis Hakim bertanya kepada Penggugat batas-batas objek sengketa 1 (satu) yang terdiri 9 (Sembilan) petak sawah dan objek sengketa 2 (dua) yang terdiri 2 (dua) petak sawah Majelis berkesimpulan bahwa terdapat perbedaan batas-batas tanah yang tidak sesuai dengan batas-batas tanah yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat dengan batas-batas tanah hasil pemeriksaan setempat sebagaimana dalam Berita acara hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 11 November 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim memandang dalam hal menyangkut batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo tersebut telah terdapat kekeliruan dalam surat gugatan Penggugat menyangkut batas-batas tanah terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo serta penggugat dalam surat gugatannya pada petitum gugatan penggugat tidak menguraikan secara lengkap tentang batas-batas dan



letak objek sengketa 1 (satu) dan objek sengketa 2 (dua) secara menyeluruh dan hanya menunjuk pada posita sehingga terjadi kontradiktif dan saling bertentangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdapat kekaburan menyangkut batas-batas obyek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, Bahwa Majelis menilai dalam dalil gugatan Penggugat menyangkut Batas-batas obyek sengketa, kabur, tidak jelas dan tidak lengkap dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa walaupun Pemeriksaan Setempat tidak tercantum sebagai alat bukti dalam Pasal 283 Rbg/ Pasal 1886 KUHPerdara, akan tetapi hasil Pemeriksaan Setempat merupakan fakta yang ditemukan Majelis Hakim dipersidangan, oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi Majelis Hakim sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1777 K/Sip/1983, yang pada pokoknya menyatakan:

*“Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa”*

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap gugatan penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang telah diuraikan tersebut maka Menurut Majelis Hakim eksepsi Para Tergugat patut untuk diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pertimbangan menyangkut pemeriksaan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut ketentuan pasal 192 RBg mengenai biaya yang timbul dalam perkara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 180 Rbg, Pasal 211 Rv serta segala ketentuan pasal-pasal didalam Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBg), serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

## **MENGADILI**

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.205.500,00 (enam juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari **Kamis**, tanggal **5 Januari 2023**, oleh kami, **Ilham, S.H., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Nur Haswah, S.H.**, dan **Hj. Aisyah Adama, S.H., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **11 Januari 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Amirwan Makka, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Andi Nur Haswah, S.H.**

**Ilham, S.H., MH.**

**Hj. Aisyah Adama, S.H., MH.**

Panitera Pengganti,

**Amirwan Makka, S.H.**

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya penggandaan	: Rp	10.500,00
-	Panggilan	: Rp	4.200.000,00
-	PNBP Relas	: Rp	50.000,00
-	PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
-	Pemeriksaan setempat	: Rp	1.775.000,00
-	PNBP PS	: Rp	10.000,00
-	Materai	: Rp	10.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00 +

Jumlah

Rp 6.205.500,00

(enam juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah);

Halaman 43 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)